



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA TERHADAP TENAGA MEDIS
BERDASARKAN
KONVENSI JENEWA 1949**

LEGAL PROTECTION DUE TO RIGHTS VIOLATIONS
HUMAN ASSOCIATION OF MEDICAL POWER
BASED ON
GENEVA CONVENTION 1949

ANDRIAN PANDU ADI KUSUMA
NIM : 140710101268

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA TERHADAP TENAGA MEDIS
BERDASARKAN
KONVENSI JENEWA 1949**

LEGAL PROTECTION DUE TO RIGHTS VIOLATIONS
HUMAN ASSOCIATION OF MEDICAL POWER
BASED ON
GENEVA CONVENTION 1949

ANDRIAN PANDU ADI KUSUMA
NIM : 140710101268

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

*“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah
kepada-Nya
dan bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”*

(QS Al-Anfal ayat 61)*

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1999

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PELANGGARAN
HAK
ASASI MANUSIA TERHADAP TIM MEDIS PALESTINA
OLEH TENTARA ISRAEL BERDASARKAN
KONVENSI JENEWA 1949**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ANDRIAN PANDU ADI KUSUMA
NIM : 140710101268

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL JULI 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.
NIP : 196802191992011001

Dosen Pembimbing Anggota,

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H, LL.M.

NIP : 197509302002121006

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA TERHADAP TIM MEDIS PALESTINA OLEH TENTARA
ISRAEL BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949**

Oleh :

ANDRIAN PANDU ADI KUSUMA

NIM : 140710101268

Dosen Pembimbing Utama,
Anggota,

Dosen Pembimbing

H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.
LL.M.

NIP : 196802191992011001

197509302002121006

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H, LL.M.

NIP : 197509302002121006

NIP :

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.

NIP :

Dr. AL KHONIF, S.H., LL.M.

NID . 107007282000121002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.

(.....)

NIP : 196802191992011001

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI,, S.H, LL.M. :

(.....)

NIP : 197509302002121006

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andrian Pandu Adi Kusuma

NIM : 140710101268

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Akibat Pelanggaran HAM Terhadap Tim Medis Palestina Oleh Tentara Israel Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun,

serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

2019

Jember, 13 Juli



KUSUMA

ANDRIAN PANDU ADI

NIM : 140710101268

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta


membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Akibat Pelanggaran HAM Terhadap Tim Medis Palestina Oleh Tentara Israel Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M, sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Dr. Al Khonif, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
8. Teman-temanku yang tak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 13 Juli 2019
Penulis



RINGKASAN


Salah satu bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta adalah dalam bidang kesehatan. Pemerintah daerah dapat mencari cara lain untuk mengelola pelayanan kesehatan. Salah satu cara adalah mengadakan kerja sama dengan pihak swasta dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bersama. Kerja sama ini tetap berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan, bukan untuk mencari keuntungan yang banyak. Alasan untuk melakukan kerja sama antara pihak publik dan swasta adalah adanya kompleksitas masalah kesehatan dan sosial yang dihadapi oleh negaranegara dan mereka memecahkannya dengan melakukan kolaborasi antara organisasi dari beberapa sektor. Alasan lain adalah tumbuhnya kesadaran bahwa pendekatan *inter-sectoral* untuk pelayanan kesehatan lebih efisien dan *costeffective* daripada jika dilakukan terpisah. Ada banyak pilihan kemitraan pemerintah dan swasta. Beberapa isu kerja sama yang berkembang di Indonesia antara lain, kerja sama dalam perumusan kebijaksanaan dan perencanaan kesehatan.. Rumusan masalah dalam hal ini : (1) Apakah hak dan kewajiban pihak swasta dan pihak pemerintah daerah dalam bidang kesehatan dalam pembangunan ? dan (2) Apa urgensi kerjasama dalam bidang kesehatan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam konteks otonomi daerah ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Pada prinsipnya ada hak dan kewajiban pihak swasta dan pihak pemerintah daerah dalam bidang kesehatan dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini menyediakan sejumlah dana yang diperlukan bagi penyediaan sarana, prasarana yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan, sedangkan pihak swasta akan menyediakan hal tersebut berdasarkan kontrak dan perjanjian yang telah disepakati. Poin-poin secara lebih detail lebih lanjut dituangkan dalam bentuk perjanjian (*agreement*) sesuai dengan bentuk perjanjian yang disepakati dalam kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta tersebut. *Kedua*, Urgensi kerjasama Pemerintah daerah dan pihak swasta pada prinsipnya dikarekankan beberapa faktor. Terkait dengan itu, keterlibatan sektor swasta dalam proses pembangunan daerah dalam bentuk KPS atau PPP tersebut setidaknya mempunyai beberapa alasan. *Pertama* adalah sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, yaitu anggaran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin lama semakin meningkat. *Kedua*, keterlibatan atau partisipasi swasta merupakan bentuk kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah. Maka pelaksanaan kemitraan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan peranan swasta dan masyarakat dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah. *Ketiga*, keterlibatan sektor swasta bisa menciptakan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan proses pembangunan di daerah. Dan *keempat*, pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah merupakan upaya untuk menumbuhkan sektor swasta agar bisa lebih berkembang dan percepatan pembangunan daerah.

Saran yang diberikan bahwa, Pelayanan kesehatan publik ini bila ditangani sendirian oleh pemerintah tidak akan mencapai kualitas pelayanan yang baik. Pemerintah perlu mencari cara yang dapat membantunya dalam peningkatan pelayanan. *Public-private partnership* atau kerja sama antara pemerintah daerah (sektor publik) dengan pihak swasta. Dengan kerja sama antara dua sektor atau lebih ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan. Kerja sama ini bisa juga dilakukan antarsesama pihak organisasi/unit sektor publik. Misalnya kerja sama antara dinas kesehatan dengan dinas pendidikan. Peran pemerintah ke depan

akan semakin berkurang, dan peran swasta yang justru menjadi lebih besar dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan. Pemerintah lebih menjalankan fungsi regulator dan fasilitator yang mengarahkan proses dan tujuan pembangunan. Pemerintah tidak lagi menjadi inisiator maupun operator dalam pembangunan. Selanjutnya peran inisiator dan operator harus dilakukan oleh masyarakat dan kalangan usaha swasta. Dengan demikian, masyarakat bukan lagi sekedar menjadi obyek tetapi menjadi subyek pembangunan. Kemitraan didasari atas hubungan antar pelaku yang betumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan, serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Dalam kaitannya dengan hal ini, di samping sharing keuntungan, melekat juga resiko yang ditanggung bersama atau sharing resiko. Kemitraan dalam pembangunan pada dasarnya mengandung hakekat keadilan dalam perolehan keuntungan. Namun demikian, pemerintah tetap harus mengambil prakarsa paling tidak untuk menciptakan iklim yang mendorong bagi usaha kemitraan.



DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|----------|
| Halaman Sampul Depan..... | I |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |

| | | |
|---------------|--------------------------------|----|
| 1.3 | Tujuan Penelitian | 5 |
| | | |
| 1.4 | Manfaat Penelitian | 5 |
| | | |
| 1.5 | Metode Penelitian | 6 |
| | | |
| 1.5.1 | Tipe Penelitian | 6 |
| | | 6 |
| 1.5.2 | Pendekatan Masalah | |
| | | |
| 1.5.3 | Bahan Hukum | 7 |
| | | 8 |
| 1.5.4 | Analisis Bahan Hukum | |
| | | |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| | | |
| 2.1 | Perlindungan Hukum | 10 |
| | | 10 |
| 2.1.1 | Pengertian Perlindungan Hukum | 12 |
| | | 13 |
| 2.1.2 | Unsur-Unsur Perlindungan Hukum | |
| | | |
| 2.1.3 | Tujuan Perlindungan Hukum | |
| | | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| 2.3 | Hukum Perang (Humaniter) | 14 |
| | | 14 |
| 2.2.1 | Pengertian Hukum Perang (Humaniter) | 16 |
| 2.4 | | 19 |
| 2.2.2 | Tujuan Hukum Perang (Humaniter) | 19 |
| | | 21 |
| 2.5 | Asas dan Prinsip dalam Hukum Perang (Humaniter) | 22 |
| | | |
| 2.3.1 | Asas-Asas dalam Hukum Perang (Humaniter) | |
| | | |
| 2.3.2 | Prinsip dalam Hukum Perang (Humaniter) | |
| | | |
| | Hak Asasi Manusia | |
| | | |
| BAB III PEMBAHASAN | | |
| | | 28 |
| 3.1 | Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Palestina Dalam Mengemban Tugasnya Dalam Perang | 28 |
| | | |
| 3.1.1 | Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Palestina Dalam Mengemban Tugasnya Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter | 28 |
| | | 34 |
| 3.1.2 | Perlindungan Tenaga Medis Dalam Sengketa Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional | |

| | | | |
|-------|---|--------|----|
| 3.2 | Kewenangan Komunitas Internasional Dalam Menangani Pelanggaran HAM Terhadap Tim Medis Palestina Oleh Tentara | Israel | 44 |
| | | | |
| . | | | |
| 3.2.1 | Hambatan dalam Penegakan Hukum Humaniter Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Palestina Dalam Mengemban Tugasnya Dalam Perang | | 44 |
| | | | |
| 3.2.2 | Peranan Komunitas Internasional Dalam Hal Menangani Pelanggaran HAM Terhadap Tim Medis Palestina Oleh Tentara | Israel | 48 |
| | | | |

BAB IV PENUTUP

| | | | |
|-------|-------------|--|----|
| | | | 60 |
| 4.1 | Kesimpulan | | 60 |
| | | | |
| 4.2 | Saran-saran | | 61 |
| | | | |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Konvensi Jenewa 1949

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun yang lalu (sejak tanggal 27 Desember 2008), dunia internasional dikejutkan dengan adanya serangan melalui pemboman lewat udara dan darat yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza. Serangan ini sebenarnya ditujukan untuk melumpuhkan pejuang Hamas (*Harakat al Muwaqawwamatul Islamiyah*) atau secara harfiah disebut Gerakan Perlawanan Islam agar menghentikan serangan roketnya ke Israel serta menghentikan suplai senjata HAMAS yang dikirim melalui terowongan-terowongan bawah tanah. Hamas dicap sebagai organisasi teroris, oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Namun oleh pendukungnya, organisasi itu dianggap sebagai kekuatan perjuangan yang sah untuk membela Palestina dari pendudukan brutal militer Yahudi.

Israel telah menduduki Yerusalem Timur sejak perang Timur Tengah pada 1967. Israel telah secara praktis mencaplok wilayah tersebut, tapi hal ini tidak diakui oleh negara manapun sampai deklarasi Presiden Trump pada Desember 2017. Sejak 1967, Israel telah membangun puluhan permukiman, rumah bagi 200.000 warga Yahudi, di Yerusalem Timur. Permukiman tersebut dianggap ilegal oleh hukum internasional, meski Israel membantahnya. Berbagai negara pernah membuka kedutaan besar di Yerusalem namun banyak dari mereka pindah setelah Israel mengeluarkan undang-undang yang secara formal menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya pada tahun 1980.¹⁾

Laporan OCHA (*Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) yang berjudul "*Fragmented Lives*" menyebutkan bahwa di Jalur Gaza, 1,8 juta warga Palestina menghadapi peningkatan permusuhan paling buruk sejak 1967 dengan lebih dari 1.500 warga sipil terbunuh, lebih dari 11.000 orang terluka dan 100.000 orang terlantar. Dalam laporannya, lembaga itu juga menyebutkan bahwa

¹⁾ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44118985>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019

550 anak termasuk di antara korban tewas dalam peperangan itu. Sementara di Tepi Barat dan Jerusalem, 58 warga Palestina terbunuh, kebanyakan dalam bentrokan dengan pasukan Israel, dan lebih dari 6.000 orang terluka. OCHA menyebutkan bahwa 1.215 warga Palestina terlantar akibat kerusakan rumah dan bahwa "bertentangan dengan hukum internasional, aktivitas permukiman dan pemukiman tetap berjalan sehingga membuat komunitas Palestina jadi rentan."²⁾

Serangan Israel juga telah menghancurkan rumah-rumah, masjid dan kantor lembaga bantuan PBB dan infra-struktur lain. Sebagian besar negara di berbagai belahan dunia, terutama negara-negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam mengutuk agresi Israel ke Palestina. Bahkan badan Hak Asasi Manusia di Israel sendiri mengecam tindakan tersebut. Para pembela hak-hak asasi manusia internasional dengan tegas menyatakan bahwa agresi ini merupakan kejahatan perang.³ Dalam hal ini, PBB juga telah mengakui bahwa blokade Israel terhadap Gaza merupakan kejahatan perang. Organisasi Konferensi Islam juga menuntut penyelidikan atas kejahatan perang Israel. Masyarakat internasional bertanya-tanya mengapa PBB sebagai organisasi internasional yang berwenang untuk menyelesaikan masalah yang mengganggu perdamaian dan keamanan internasional tidak dapat segera bertindak.

Perlu kiranya diketahui terlebih dahulu mengapa konflik antara Israel dan Palestina sampai sekarang terus berlanjut dan berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat dari perspektif teologis dan historis. Persoalan Palestina mencuat menjadi isu internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama sebagai akibat runtuhnya *Ottoman Empire Turkey*. Palestina akhirnya berada di antara negara-negara Arab eks Ottoman Turkey yang berada di bawah administrasi Inggris. Hal ini berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Sesungguhnya mandat ini diadopsi dari Deklarasi Balfour tahun 1917 yang isinya menyuarakan dukungan untuk pendirian suatu negara di tanah air Palestina untuk orang Yahudi.

²⁾ <https://www.antaraneews.com/berita/487532/korban-tewas-akibat-konflik-di-palestina-> diakses tanggal 11 Maret 2019

³⁾ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180812022542-120-321577/satu-lagi-warga-palestina-tewas-di-jalur-gaza>, diakses 9 Januari 2019

Berangkat dari semangat Deklarasi Balfour komunitas Yahudi yang menyebar di seluruh dunia bertekad untuk mendirikan negara di tanah yang dijanjikan Tuhan mereka. Secara teologis, zionis menganggap Palestina sebagai tanah mereka dalam Perjanjian Lama yang dinyatakan kawasan itu sebagai ‘tanah yang dijanjikan Tuhan’ (*promised land*) untuk bangsa Israel, sebaliknya secara historis, rakyat Palestina menyatakan kami bangsa Palestina berada di negeri ini sejak zaman Umar bin Khattab. Sekitar 100.000 orang berpindah ke Palestina antara tahun 1920-1929 SM, ketika waktu itu ada 750.000 orang penduduk Palestina. Disamping itu peristiwa *haloucoust* pembantaian Yahudi oleh NAZI membuat semua komunitas Yahudi lari dari daratan Eropa. Zionis memegang kendali penuh atas perpindahan ini. Orang-orang Yahudi yang menginjakkan kaki di Palestina ditemui oleh kelompok Zionis yang menentukan di mana mereka akan tinggal dan pekerjaan apa yang akan didapatkan.⁴⁾

Pendudukan yang diterapkan Israel pada tahun 1948 dengan jalan mengusir orang-orang Arab dari Palestina. Setiap desa atau pemukiman Arab yang tidak menyerah kepada kekuatan Yahudi akan dihancurkan dan orang-orangnya diusir. Dengan cara ini 400 desa Palestina terhapus dari peta selama 1948-1949. Hak milik yang ditinggalkan orang-orang Palestina dikuasai orang-orang Yahudi atas dasar hukum hak milik tak ditempati. Organisasi zionis menggunakan tekanan dan kekuatan untuk mengusir orang-orang Palestina dari tanahnya yang telah mereka tempati selama berabad-abad, sehingga orang-orang Palestina hanya diberi tempat di Jalur Gaza. Sejak saat itu muncullah beberapa kali peperangan Yahudi dan Palestina. Sejak dulu sebenarnya sudah ada perundingan tetapi selalu dilanggar oleh Israel. Di Palestina sendiri mencatat munculnya Yasser Arafat dan PLO, serta Fatah. Perundingan-perundingan dilakukan sampai muncul perundingan Oslo yang menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina namun lagi-lagi Israel tidak menepati janji. Karena selalu tak ditepati, rakyat palestina melawan dengan *intifadah* (melempar batu). Hal ini dihentikan dengan perjanjian, tetapi dilanggar lagi, begitu seterusnya.⁵⁾

4) <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/hamas-peringatkan-israel-hentikan-serangan-ke-gaza>, diakses tanggal 18 April

5) <https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/israelpalestine/diakses tanggal 19 April>

Beberapa waktu yang lalu, seorang perawat perempuan Palestina bernama Razan al-Najjar, ditembak oleh tentara Israel saat berusaha menjangkau korban kerusuhan di jalur Gaza. Menurut beberapa saksi, Razan saat itu sudah mengenakan jas putih, tanda kalau ia adalah tenaga medis yang bertugas. Ia juga sudah mengangkat tangan tinggi-tinggi, seolah minta diberi waktu untuk menolong korban yang terluka. Tapi tentara zionis Israel tak peduli dan tetap menembak perempuan 21 tahun itu. Walau sempat diberi pertolongan medis, nyawa Razan tetap tidak tertolong.

Memang, semua orang mungkin mengetahui dan menyadari bagaimana berkecamuknya situasi dan kondisi saat perang berlangsung, hingga siapapun sangat mungkin kehilangan nyawa. Meskipun jelas situasi perang pasti genting, tapi masing-masing pihak yang berselisih harus mematuhi hukum yang mengatur soal peperangan, salah satunya Konvensi Jenewa 1949. Di dalamnya jelas menyebut bahwa ada pihak-pihak yang tidak boleh dibunuh sekalipun dalam zona perang. Menurut Konvensi Jenewa 1949, tim medis yang bertugas, seperti dokter, perawat, jururawat, dan pembawa usungan, tidak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Mereka punya hak menjalankan tugas profesi yang diatur dalam konvensi tersebut, sehingga jelas aturannya kalau petugas medis ini harus dilindungi di area perang. Tapi sayang, masih banyak negara yang tidak mengindahkan aturan ini, salah satunya Israel, yang terang-terangan menembak perawat saat sedang bertugas,. Bahkan, mereka yang tugasnya mendukung pekerjaan tenaga medis, seperti administrator, pengemudi, hingga juru masak di pos-pos kesehatan juga tidak boleh dilukai atau dibunuh. Aturannya jelas, ada di Pasal 11, Pasal 24-27, Pasal 36, dan Pasal 37 Konvensi Jenewa IV. ⁶⁾

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah penembakan tenaga medis oleh tentara Israel dalam perspektif hukum humaniter berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 serta menuangkannya lebih lanjut dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Akibat Pelanggaran HAM Terhadap Tim Medis Palestina Oleh Tentara Israel Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.**

⁶⁾ <https://www.ochaopt.org/occupiedpalestineterritory/diaksestanggal21April2019>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan dengan hal tersebut, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada tenaga medis Palestina ketika mengemban tugas dalam perang ?
2. Bagaimana kewenangan komunitas internasional dalam menangani pelanggaran HAM terhadap tim medis Palestina oleh tentara Israel ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga medis Palestina dalam mengemban tugasnya dalam perang.
2. Memahami dan mengetahui kewenangan komunitas internasional dalam menangani pelanggaran HAM terhadap tim medis Palestina oleh tentara Israel.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait penembakan terhadap tenaga medis Palestina berikut perlindungan hukum terhadap tenaga medis Palestina dalam mengemban tugasnya dalam perang.
3. Menambah wawasan, pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷⁾

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil

⁷⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.194

dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁸⁾

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹⁾

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Konvensi Jenewa 1949

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁰⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan

⁸⁾ *Ibid*, hlm.93

⁹⁾ *Ibid*, hlm.138

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm.165

putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹¹⁾

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. ¹²⁾

¹¹⁾ *Ibid*, hlm. 164

¹²⁾ *Ibid*, hlm.171

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.¹³⁾ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.

Menurut R. Soeroso :

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan 10 ana untuk mewujudkan dan

¹³⁾ Alfi Fahmi Adicahya, *Pengertian Hukum dari Segi Estimologi*, Makalah Hukum 2018

mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.¹⁴⁾

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif, yaitu :

Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁵⁾

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. R. Soeroso mengemukakan makna tentang hukum, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.¹⁶⁾

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹⁷⁾

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi

¹⁴⁾ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 24

¹⁵⁾ Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 2.

¹⁶⁾ R. Soeroso. 2002, *Op. Cit.* hlm. 35.

¹⁷⁾ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 54

perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).¹⁸⁾ Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.¹⁹⁾

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-

¹⁸⁾ W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 600.

¹⁹⁾ Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 15.

kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. ²⁰⁾

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.²¹⁾ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota

²⁰⁾ Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, , hlm.36

²¹⁾ C.S.T. Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 40

nasyarakat.²²⁾ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²³⁾ Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁴⁾ Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

2.2 Hukum Perang (Humaniter)

2.2.1 Pengertian Hukum Perang (Humaniter)

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Istilah Hukum humaniter sendiri dalam kepustakaan hukum internasional merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the*

²²⁾ *Ibid.* hlm. 54

²³⁾ C. S. T. Kansil. 2001. *Op. Cit.* hlm 40

²⁴⁾ *Ibid.* hlm 40

Reaffirmation and Development in Armed Conflict pada tahun 1971. Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat rumusan atau definisi mengenai hukum humaniter :²⁵⁾

Jean Pictet : “*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being.*” Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan : “Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.”

Esbjorn Rosenbland : “*The law of armed conflict berhubungan dengan permulaan dan berakhirnya pertikaian; pendudukan wilayah lawan; hubungan pihak yang bertikai dengan negara netral. Sedangkan Law of Warfare ini antara lain mencakup : metoda dan sarana berperang, status kombatan, perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil.*” S.R Sianturi mengemukakan bahwa : “Hukum yang mengatur mengenai suatu sengketa bersenjata yang timbul antara dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa, walaupun keadaan sengketa tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak.” Panitia tetap hukum humaniter, departemen hukum dan perundang-undangan merumuskan sebagai berikut : “Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaedah dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.”

Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*) Instrumen pertama Hukum Humaniter lahir dari inisiatif Hendry Dunant, setelah menyaksikan penderitaan

²⁵⁾ Alfi Fahmi Adicahya, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Media Nusa Ilmu Persada, 2009, hlm.45

korban pertempuran di Solferino (Italy), dalam perkembangannya Hukum Humaniter dikembangkan berdasarkan pengalaman yang tragis seperti di Solferino dimana penderitaan yang dialami manusia menjadi semakin parah.

Dari pernyataan tersebut sebenarnya pengembangan Hukum Humaniter selalu terlambat dikembangkan dibandingkan dengan kebutuhan yang ada termasuk didalamnya Protokol tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 dan baru diberlakukan setelah dasawarsa terakhir ini setelah melihat korban akibat konflik semakin besar dan perlindungan yang diberikan masih sangat minim. Hukum humaniter internasional memiliki sejarah yang singkat namun penuh peristiwa baru pada pertengahan abad XIX, Negara-Negara melakukan kesepakatan tentang peraturan-peraturan internasional untuk menghindari penderitaan yang semestinya akibat perang peraturan-peraturan dalam suatu Konvensi yang mereka setuju sendiri untuk mematuhi. Sejak saat itu, perubahan sifat pertikaian bersenjata dan daya merusak persenjataan modern menyadarkan perlunya banyak perbaikan dan perluasan hukum humaniter melalui negosiasi panjang yang membutuhkan kesabaran.

Lembar fakta ini menelusuri perkembangan hukum humaniter internasional dan memberi gambaran terkini tentang ruang lingkup dan pengertian hukum humaniter internasional bagi tentara maupun masyarakat sipil yang terperangkap dalam pertikaian bersenjata. Kerangka hukum ini dapat diartikan sebagai prinsip dan peraturan yang memberi batasan terhadap penggunaan kekerasan pada saat pertikaian bersenjata. Tujuannya adalah :

- a) Memberi perlindungan pada seseorang yang tidak, atau tidak lagi, terlibat secara langsung dalam pertikaian orang yang terluka, terdampar, tawanan perang dan penduduk sipil;
- b) Membatasi dampak kekerasan dalam pertempuran demi mencapai tujuan perang.

2.2 Tujuan Hukum Perang (Humaniter)

Tujuan studi Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (HHI Kebiasaan) ini ialah untuk mengatasi sebagian dari masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan Hukum Humaniter Internasional Perjanjian (HHI Perjanjian).

Perjanjian telah disusun dengan baik dan telah mencakup banyak aspek menyangkut peperangan.

Dengan demikian, HHI Perjanjian memberikan perlindungan kepada beragam orang selama berlangsungnya perang dan membatasi sarana dan cara berperang yang boleh dipakai. Konvensi-konvensi Jenewa beserta Protokol-protokol Tambahannya merupakan rezim peraturan yang ekstensif untuk melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Aturan-aturan mengenai sarana dan cara berperang sebagaimana termaktub dalam HHI Perjanjian berasal dari Deklarasi St. Petersburg 1868, Peraturan Den Haag 1899 dan 1907, dan Protokol Gas Jenewa 1925. Aturan-aturan tersebut belum lama ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Konvensi Senjata Biologi 1972, Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 untuk Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan Konvensi Ottawa 1997 tentang Pelarangan Ranjau Darat Antipersonil. Perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata diatur secara rinci dalam Konvensi Den Haag 1954 beserta kedua Protokolnya. Statuta Pengadilan Pidana Internasional 1998 berisi, antara lain, daftar kejahatan-kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Pengadilan tersebut.

Namun, ada dua hal serius yang menghambat penerapan perjanjian-perjanjian internasional tadi dalam berbagai konflik bersenjata yang berlangsung dewasa ini. Itulah sebabnya sebuah studi tentang HHI Kebiasaan perlu dilakukan dan akan berguna. Pertama-tama, perjanjian internasional hanya berlaku bagi Negara-negara yang telah meratifikasinya. Ini berarti bahwa dalam konflik bersenjata yang berlain-lainan berlaku perjanjian internasional yang berlainlainan pula, tergantung pada perjanjian internasional manakah yang telah diratifikasi oleh Negara-negara yang terlibat konflik. Keempat Konvensi Jenewa 1949 memang telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, tetapi tidak demikian halnya dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya dalam HHI, misalnya saja: Protokol-protokol Tambahan untuk Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Walaupun Protokol Tambahan I telah diratifikasi oleh lebih dari 160 Negara, efektivitasnya dewasa ini masih terbatas karena beberapa Negara tertentu yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional

masih belum menjadi pesertanya. Demikian pula, Protokol Tambahan II telah diratifikasi oleh hampir 160 Negara, tetapi beberapa Negara tertentu yang dewasa ini terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional belum meratifikasinya. Dalam berbagai konflik bersenjata non-internasional ini, Pasal 3 Aturan Yang Sama pada keempat Konvensi Jenewa 1949 seringkali menjadi satu-satunya perjanjian internasional yang dapat berlaku. Karena itu, tujuan pertama dari Studi HHI Kebiasaan ini ialah untuk menentukan turan-aturan manakah dalam HHI yang merupakan bagian dari Hukum Internasional Kebiasaan (HI Kebiasaan) sehingga dapat berlaku bagi semua pihak yang terlibat konflik, baik pihak yang sudah meratifikasi perjanjian internasional yang berisi aturan-aturan ini atau aturan-aturan serupa maupun pihak yang belum meratifikasinya.

Yang kedua, banyak dari konflik-konflik bersenjata yang dewasa ini berlangsung adalah konflik bersenjata non-internasional, dan konflik bersenjata jenis ini belum diatur secara cukup rinci oleh HHI Perjanjian. Hanya perjanjian internasional dalam jumlah terbatas saja yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional, yaitu Konvensi Senjata Konvensional Tertentu sebagaimana telah diamandemen, Statuta Pengadilan Pidana Internasional, Konvensi Ottawa tentang Pelarangan Ranjau Darat Antipersonil, Konvensi Senjata Kimia, Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Benda Budaya beserta Protokol

Kedua-nya dan, sebagaimana telah disebutkan di atas, Protokol Tambahan II 1997 untuk Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 3 Ketentuan Yang Sama pada keempat Konvensi Jenewa tersebut. Walaupun Pasal 3 Ketentuan Yang Sama ini mempunyai arti yang secara fundamental penting, pasal tersebut hanya memberikan kerangka yang sangat dasar berupa standar-standar minimum. Protokol Tambahan II merupakan pelengkap yang berguna bagi Pasal 3 tersebut, tetapi masih belum cukup rinci dibandingkan dengan aturan-aturan yang mengatur konflik bersenjata internasional sebagaimana terdapat dalam Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I.

Protokol Tambahan II hanya berisi 15 pasal yang substantif, sedangkan Protokol Tambahan I berisi lebih dari 80. Walaupun perbedaan jumlah saja belum bisa mengatakan segala-galanya, tetapi sudah bisa dipakai sebagai indikasi bahwa ada ketimpangan yang signifikan antara peraturan mengenai konflik bersenjata internasional dan peraturan mengenai konflik bersenjata non-internasional dalam HHI Perjanjian, terutama jika yang kita maksud ialah peraturan dalam bentuk aturan-aturan dan definisi-definisi yang rinci. Karena itu, tujuan kedua dari studi HHI Kebiasaan ini ialah untuk menentukan apakah HHI Kebiasaan mengatur konflik bersenjata non-internasional secara lebih rinci dibandingkan dengan HHI Perjanjian dan, jika memang demikian halnya, sampai seberapa jauh lebih rincinya

2.3 Asas-Asas dan Prinsip dalam Hukum Perang (Humaniter)

2.3.1 Asas-Asas dalam Hukum Perang (Humaniter)

Hukum Humaniter atau dikenal juga dengan nama Hukum Perang atau Hukum Sengketa Bersenjata, mengandung asas-asas pokok yaitu asas kepentingan militer (*military necessity*), asas perikemanusiaan (*humanity*) dan asas kesatriaian (*chivalry*). Ketiga asas ini selalu melandasi aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum humaniter. Seorang ahli bernama Kunz menyatakan bahwa “*laws of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the connect balance between, on the one hand, the principle of humanity and chivalry; and the other hand, military interest*”.²⁶⁾

Berdasarkan pendapat tersebut, walaupun hukum humaniter mengatur peperangan itu sendiri akan tetapi pengaturannya tidak dapat hanya semata-mata mengakomodir asas kepentingan militer dari pihak yang bersengketa saja, melainkan pula harus mempertimbangkan kedua asas lainnya. Demikian pula sebaliknya, aturan-aturan hukum perang tidak mungkin mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari peperangan itu tanpa mempedulikan aspek-aspek operasi militer. Tanpa adanya keseimbangan dari asas-asas ini, maka mustahil akan

²⁶⁾ Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, 1992, hlm.32

terbentuk aturan-aturan mengenai Hukum Perang. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing asas tersebut : ²⁷⁾

Pertama, adanya asas kepentingan militer (*military necessity*). Yang dimaksudkan dengan prinsip ini ialah hak dari para pihak yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukan musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya. Namun demikian, perlu diingat pula bahwa hak pihak yang berperang untuk memiliki alat/senjata untuk menaklukan musuh adalah tidak tak terbatas. Kedua, tentang asas kemanusiaan (*humanity*) dimana dalam asas ini terdapat prinsip yang melarang penggunaan semua macam atau tingkat kekerasan (*violence*) yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan perang. Orang-orang yang luka atau sakit, dan juga mereka yang telah menjadi tawanan perang, tidak lagi merupakan ancaman, dan oleh karena itu mereka harus dirawat dan dilindungi. Demikian pula dengan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam konflik harus dilindungi dari akibat perang.

Ketiga, asas kesatriaian (*chivalry*), bahwa Prinsip ini tidak membenarkan pemakaian alat/senjata dan cara berperang yang tidak terhormat. Prinsip ini merupakan sisa dari sifat-sifat ksatriaian yang dijunjung tinggi oleh para ksatria pada masa silam. Asas ini mengandung arti bahwa di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan Hukum Humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang. Asas kesatriaian tergambar di dalam hampir semua ketentuan Hukum Humaniter. Sebagai contoh, mari kita lihat Konvensi Den Haag III (1907) mengenai permulaan perang (*the commencement of hostilities*). Berdasarkan Pasal 1 Konvensi III ini, ditentukan bahwa peperangan tidak akan dimulai tanpa adanya suatu peringatan yang jelas sebelumnya (*previous and explicit warning*), baik dalam bentuk pernyataan perang (*declaration of war*) beserta alasannya, atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (*ultimatum with conditional declaration of war*).

²⁷⁾ Kunz, Joseph, *The Changing Law of National*, 1968, hlm 873, sebagaimana dikutip dalam Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 34

2.3.2 Prinsip dalam Hukum Perang (Humaniter)

Peradilan militer harus didasarkan pada perkembangan-perkembangan baru dalam perkembangan hukum humaniter termasuk dalam hal penggunaan kekuatan senjata, perubahan sifat dan bentuk perang, bentuk ancaman, perkembangan teknologi, dan sistem komando, kendali, komunikasi, dan intelijen (*command, control, communication, and intelligent, C3I*).²⁸⁾

Prinsip utama dalam penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter adalah bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. Tujuannya bukan untuk menolak hak negara untuk melakukan perang atau menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan diri (*self-defence*), melainkan untuk membatasi penggunaan senjata oleh suatu negara dalam menggunakan hak berperang tersebut untuk mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan tujuan militer. Dengan demikian hukum humaniter ditujukan untuk “melindungi beberapa kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta untuk membatasi alat dan cara berperang”. Berdasarkan tujuan ini, hukum humaniter mengatur 2 (dua) hal pokok yaitu :²⁹⁾

- 1) Memberikan alasan bahwa suatu perang dapat *dijustificasi* yaitu bahwa perang adalah pilihan terakhir (*the last resort*), sebab atau alasan yang benar (*just cause*), didasarkan atas mandat politik (keputusan politik, *political authority*) yang demokratis, dan untuk tujuan yang benar (*right intention*);
- 2) Membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (*proportionality and discrimination*). Dua hal pokok ini yang kemudian menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) yaitu bahwa bahwa seorang komandan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum konflik bersenjata atau hukum perang atas dasar dua hal pokok tersebut di atas.

²⁸⁾ Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1992, hlm.81

²⁹⁾ Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC, hlm.27

2.4 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris : *human rights*, bahasa Prancis : *droits de l'homme*) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung.³⁰⁾ Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).

Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat.³¹⁾ Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan

³⁰⁾ Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985, hlm.72

³¹⁾ *Ibid*, hlm.72

bangsa", dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai *lex specialis*. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan.

Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada Abad Pencerahan, yang kemudian memengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global.³²⁾ Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan badan-badan traktat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sementara di tingkat regional, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) sendiri telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia saat ini.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Jack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya

³²⁾ Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2005, hlm.90

sebagai manusia.³³⁾ Sementara itu Miriam Budiardjo, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.³⁴⁾

Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural rights merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM. HAM, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen HAM yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal, Kovenan, Konvensi, dan Statuta mempunyai sejumlah ciri utama sebagaimana dipaparkan oleh James W Nickel, bahwa Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, HAM adalah hak.³⁵⁾ Makna tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma dan memiliki prioritas tinggi yang penagakannya bersifat wajib. Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat *universal*, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk dipersoalkan. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.

Tujuan pembentukan instrumen HAM internasional adalah untuk menampilkan hak-hak ini di dalam sistem hukum nasional dan lokal. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang

³³⁾ Jack Donnely dalam Effendy M., *Dimensi Dinamika Hak Azasi Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hal.2

³⁴⁾ Miriam Budiardjo, *Dasar Konstitusional Hak Azasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal.9

³⁵⁾ James W. Nickel, '*HAM Making Sense of Human Right Refleksi Filosofis Atas HAM*', Gramedia Pustaka Jakarta, 1996, 2.

Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrumen lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara-negara di dunia internasional.

Tuntutan global mendesak negara di berbagai belahan dunia untuk melakukan pembangunan berbasis HAM (*right-based development*) sebagai suatu standar internasional HAM yang diarahkan untuk mendukung dan melindungi HAM. Pembangunan berbasis HAM itu sendiri pada hakikatnya memadukan norma-norma dan standar-standar (perjanjian, konvensi, kovenan dan deklarasi) serta prinsip-prinsip (kesetaraan, keadilan, pemberdayaan, akuntabilitas dan partisipasi) sistem internasional HAM ke dalam perencanaan, kebijakan dan proses-proses pembangunan. Karena itu, strategi ini mengandung elemen-elemen:

- a) Menunjukkan kaitan langsung dengan HAM,
- b) Akuntabilitas,
- c) Pemberdayaan,
- d) Partisipasi, dan
- e) Tidak diskriminatif, serta perhatian kepada kelompok-kelompok rentan.³⁶

Di kalangan akademisi, terdapat empat mazhab dengan perbedaan pandangan perihal hakikat daripada konsep "hak asasi manusia", yaitu mazhab "natural", "deliberatif", "protes", dan "diskursus". Mazhab "natural" memakai definisi hak asasi manusia yang paling dikenal, yaitu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena ia adalah seorang manusia. Para penganut mazhab ini percaya bahwa hak asasi manusia "dianugerahkan" secara "alamiah", baik itu oleh Tuhan, alam semesta, berdasarkan nalar, ataupun dari sumber-sumber transendental lainnya. Bagi mereka, hak asasi manusia bersifat universal karena hak tersebut bersifat alamiah. Mereka juga berkeyakinan bahwa hak asasi manusia itu selalu ada terlepas dari pengakuan oleh masyarakat, walaupun mereka tetap menyambut kodifikasi hak asasi manusia di dalam hukum positif.

³⁶ Nicola Colbran, 'Seminar Hasil Penelitian Hak Ekosob Status Dan Kondisi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Tiga Wilayah (Aceh, Yogyakarta Dan Kalimantan Timur), Makalah Pada Workshop Hak Ekosob' (Yogyakarta: UII, 2008).

Mazhab natural ini merupakan pandangan "tradisional" dalam bidang hak asasi manusia, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang beralih ke mazhab "deliberatif", yaitu sebuah mazhab yang menganggap hak asasi manusia sebagai nilai-nilai politik yang disepakati oleh suatu masyarakat. Mazhab ini menolak upaya untuk memasukkan unsur-unsur naturalistik ke dalam konsep hak asasi manusia.³⁷⁾ Para pendukung mazhab ini tetap ingin agar hak asasi manusia bersifat universal, tetapi mereka merasa bahwa hal ini hanya akan tercapai apabila semua orang menerima hak asasi manusia sebagai standar hukum dan politik terbaik untuk mengatur jalannya hidup masyarakat. Menurut mazhab deliberatif, salah satu cara untuk mengungkapkan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah disepakati adalah melalui hukum tata negara.

Mazhab yang ketiga, yaitu mazhab "protes", menyatakan bahwa hak asasi manusia menyampaikan klaim-klaim dari kaum miskin dan tertindas. Maka dari itu, hak asasi manusia dipandang sebagai klaim dan aspirasi yang berupaya mengubah *status quo* demi kepentingan kaum yang terpinggirkan. Sementara itu, mazhab "diskursus" mengklaim bahwa hak asasi manusia hanya ada karena orang-orang membicarakan konsep tersebut. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh yang memiliki pandangan seperti ini merasa bahwa hak asasi manusia tidaklah dianugerahkan secara alamiah.³⁸⁾ Mereka tetap mengakui bahwa hak asasi manusia telah menjadi alat untuk mengemukakan klaim-klaim politik, tetapi mereka merasa khawatir dengan "imperialisme" berupa pemaksaan hak asasi manusia, dan mereka juga berupaya menunjukkan keterbatasan sistem hak asasi manusia yang bersifat individualistik. Pada saat yang sama, ada juga dari kalangan pendukung mazhab ini yang berpandangan bahwa hak asasi manusia kadang-kadang berdampak positif, tetapi mereka masih tidak percaya kepada hak asasi manusia dan menginginkan adanya proyek emansipasi yang lebih baik.

Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai hakikatnya, berdasarkan makna harfiahnya, hak asasi manusia umumnya dianggap sebagai hak yang

³⁷ De Schutter, Olivier (2010). *International Human Rights Law*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780511779312

³⁸ Davies, Mathew, "The ASEAN Synthesis: Human rights, Non-intervention, and the ASEAN Human Rights Declaration" (PDF). *Georgetown Journal of International Affairs* : hlm 51-58.

dimiliki seseorang karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia bersifat "universal", atau dalam kata lain hak tersebut dimiliki oleh semua orang di seantero jagad. Maka dari itu, konsep "universal" dalam artian ini berkaitan dengan cakupan penerapan hak asasi manusia yang memadukan cakupan wilayah (*ratione loci*) terluas dengan cakupan perorangan (*ratione personae*) yang juga paling luas.³⁹⁾ Bahkan dapat dikatakan bahwa penyebutan istilah geografis dalam makna dari konsep "universal" itu berlebihan, karena hak asasi manusia berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali, sehingga tidak masalah orang itu sedang berada di mana. Di dalam konsep ini juga terkandung pemahaman bahwa tidak ada manusia yang lebih rendah daripada yang lain, dan juga bahwa tidak ada manusia yang "bukan manusia", sehingga asas universal sangat terkait dengan asas kesetaraan dan non-diskriminasi. Hal ini juga menandakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut (*inalienable*) karena seseorang tidak dapat mengubah ataupun meniadakan jati diri manusianya.

Hak asasi manusia bersifat subjektif, dalam artian selalu ada yang menjadi pemilik hak. Setiap hak juga memiliki objek, misalnya "kebebasan berkumpul". Hak selalu dialamatkan kepada suatu pihak atau pihak-pihak lain, dan hak asasi manusia utamanya diarahkan kepada negara. Maka dari itu, hak asasi manusia dapat dianggap memiliki hakikat ganda dalam artian yang dikumandangkan tidak hanya keberadaan hak-hak, tetapi juga kewajiban serta pihak yang menjadi pemegang kewajiban tersebut. Setiap hak juga merincikan posisi normatif pemilik hak dan pihak yang dialamatkan oleh hak tersebut.

³⁹⁾ Davies, Mathew, "The ASEAN Synthesis: Human rights, Non-intervention, and the ASEAN Human Rights Declaration" (*PDF*). Georgetown Journal of International Affairs : hlm 51-58.

kompetensi PBB sebagai jalan menuju penyelesaian konflik, adalah *halal* untuk menyebut dan memastikan posisi Israel dan Palestina serta pemerintahan mereka masing-masing sebagai *bagian* dari konflik ini, dan bukan (atau belum) merupakan *solusinya*.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam sebuah sengketa bersenjata, petugas medis beserta kesatuan-kesatuan dan fasilitas-fasilitas medis telah mendapat perlindungan sebagaimana diatur oleh Hukum Humaniter Internasional yaitu dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Berdasarkan Pasal 24 Konvensi Jenewa I 1949 dan Pasal 9 Protokol Tambahan II 1977 petugas

medis adalah pihak netral yang harus selalu dihormati dan dilindungi dalam keadaan apapun dan tidak boleh dijadikan objek serangan. Contohnya saat terjadinya perang di jalur Gaza dan Perang Aleppo, petugas medis tidak mendapat perlindungan sebagaimana diatur oleh Hukum Humaniter Internasional mengenai perlindungan terhadap petugas medis yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tabahan 1977. Segala jenis perbuatan yang dilakukan terhadap petugas medis yang tidak sesuai dengan ketentuan konvensi merupakan pelanggaran terhadap konvensi. Dengan demikian, maka segala jenis serangan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa terhadap petugas medis dan kesatuan-kesatuan medis serta fasilitas-fasilitasnya merupakan tindakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional

2. Kurang efektifnya penerapan ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang membahas mengenai perlindungan terhadap petugas medis saat terjadinya sengketa bersenjata bukan disebabkan karena lemahnya hukum yang mengatur, namun karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, disebabkan pula karena kurangnya keinginan dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk menepatkan dan mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional pada saat sengketa terjadi. Ataupun juga dikarenakan alasan-alasan tertentu, sehingga para pihak yang be⁶⁰ta mengabaikan perlindungan dan kenetralan petugas medis, yaitu dengan sengaja menjadikan fasilitas medis sebagai sasaran serangan karena faktor keuntungan militer, faktor politik, dampak dari serangan target lain, penjarahan fasilitas medis, penyalahgunaan fasilitas medis dan yang terakhir karena lambang yang kurang jelas terlihat

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukannya pembekalan dan penyebarluasan pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional kepada para pihak yang bersengketa, para

personil kombatan, rakyat sipil, dan pihak netral yang berada di dalam wilayah sengketa bersenjata juga memberikan fasilitas dengan akses yang lebih aman kepada para petugas medis saat melakukan tugas kemanusiaan agar supaya terhindar dari segala bentuk ancaman dan dampak sengketa bersenjata.

2. Para pihak yang berengketa juga senantiasa harus menghormati dan memberikan perlindungan bagi petugas medis, rumah sakit dan fasilitas-fasilitas medis pada saat sengketa bersenjata terjadi, karena bagaimanapun juga mereka merupakan kebutuhan yang sangat utama dalam situasi sengketa bersenjata untuk meringankan penderitaan yang berlebihan dari korban perang. Negara Palestina seharusnya tidak hanya meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, tetapi meratifikasi pula Protokol Tambahan 1977 agar perlindungan bagi tenaga medis dalam sengketa bersenjata lebih diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Alfi Fahmi Adicahya, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Media Nusa Ilmu Persada, 2009

- Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC
- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- C.S.T. Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Pengayoman, Jakarta,
- Davies, Mathew, "[The ASEAN Synthesis: Human rights, Non-intervention, and the ASEAN Human Rights Declaration](#)" (PDF). Georgetown Journal of International Affairs
- [De Schutter, Olivier](#) (2010). [International Human Rights Law](#). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780511779312
- Franz Magnis Suseno, 1993, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Jack Donnely dalam Effendy M., *Dimensi Dinamika Hak Azasi Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001
- James W. Nickel, 'HAM Making Sense of Human Right Refleksi Filosofis Atas HAM', Gramedia Pustaka Jakarta, 1996
- Jack Donnely dalam Effendy M., *Dimensi Dinamika Hak Azasi Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001
- James W. Nickel, 'HAM Making Sense of Human Right Refleksi Filosofis Atas HAM', Gramedia Pustaka Jakarta, 1996
- Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985

- Kunz, Joseph, *The Changing Law of National*, 1968, hlm 873, sebagaimana dikutip dalam Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Margono, 2004, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2005
- Nicola Colbran, 'Seminar Hasil Penelitian Hak Ekosob Status Dan Kondisi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Tiga Wilayah (Aceh, Yogyakarta Dan Kalimantan Timur), Makalah Pada Workshop Hak Ekosob' (Yogyakarta: UII, 2008
- Miriam Budiardjo, *Dasar Konstitusional Hak Azasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi DJenewa TH. 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Binatjipta Bandung, 1968
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, 1992
- Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Scott Davidson, *HAM, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994
- Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1992

Sri Soemantri. 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung, Alumni

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM)

[Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa](#)

Konvensi Jenewa 1949

Sumber Internet :

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44118985>, diakses 16 Februari 2019

<https://www.antaranews.com/berita/487532/korban-tewas-akibat-konflik-di-palestina>- diakses tanggal 11 Maret 2019

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180812022542-120-321577/satu-lagi-warga-palestina-tewas-di-jalur-gaza>, diakses 9 Januari 2019

<https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/hamas-peringatkan-israel-hentikan-serangan-ke-gaza>, diakses tanggal 18 April

<https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/israelpalestine/> diakses tanggal 19 April

<https://www.ochaopt.org/occupiedpalestineterritory/> diakses tanggal 21 April 2019

